

Accepted: Februari 2023	Revised: Maret 2023	Published: Maret 2023
--	--------------------------------------	--

Menghidupkan Kembali Tradisi Ijtihad di Era Modern Sebagai Solusi Problematika Umat Islam

Abd. Muqit

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, Indonesia

e-mail: abdmuqit111@gmail.com

Abstract

Research with the title of reviving the tradition of ijtihad in the modern era uses library research methods, namely research that examines and searches for information and data that generally comes from written language that is related and relevant to the title being researched. The results of the research can be concluded that ijtihad in the contemporary era is a very significant need and cannot be separated from the problems of the people. Ijtihad is a solution to the problems of Muslims in dealing with social problems that occur in a society that is so complex and developing very rapidly. Ijtihad, which is seen by some Muslims as the door to exploring the law, of course has basic arguments from the Koran, Hadith and aqli. What needs to be underlined is that first, ijtihad is only within the scope of Sharia law, not other scientific knowledge. Second, the person who performs ijtihad is someone who is an expert in Fiqh who meets the requirements for a mujtahid. Thus, if someone is found who associates or uses the word ijtihad with his scientific endeavors which are not within the scope of Sharia law, then this is just ijtihad in language, not ijtihad as intended in the Sharia. Likewise, if someone claims to have done ijtihad but he has not fulfilled the requirements for ijtihad then his ijtihad is just a claim that he is not ijtihad in Islam, or he just wants to sweeten his language.

Keywords: *Mujtahid; Ijtihad tradition; Modern Era; Probmatic Umat.*

Abstrak

Penelitian dengan judul menghidupkan kembali tradisi ijtihad di era modern menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengkaji dan mencari informasi-informasi serta data-data yang secara kesuruhan berasal dari bahasa tertulis yang terkait dan relevan dengan judul yang sedang diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ijtihad pada masa Kontemporer adalah kebutuhan yang sangat signifikan dan tidak bisa dilepaskan dari problematika umat. Ijtihad adalah solusi bagi problematika umat Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang begitu kompleks dan berkembang sangat pesat. Ijtihad yang dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai pintu penggalian hukum tentunya memiliki dasar-dasar argumentasi dari Al-Quran, Hadis dan aqli. Yang perlu di garis bawahi, pertama ijtihad hanyalah dalam lingkup hukum Syari'at saja, bukan keilmuan lainnya. Kedua, orang yang melakukan ijtihad adalah seseorang yang Ahli Fiqih yang memenuhi syarat-syarat mujtahid. Dengan demikian jika di temukan seseorang yang mengaitkan atau menggunakan kata ijtihad dengan usahanya dalam keilmuannya yang bukan ruang lingkup hukum Syari'at maka hal tersebut hanyalah ijtihad secara bahasa bukan ijtihad yang di maksud dalam Syari'at. Begitu juga jika seseorang mengaku melakukan ijtihad namun ia belum memenuhi syarat-syarat ijtihad maka ijtihadnya hanyalah klaim ia semata bukan ijtihad dalam Islam, atau ia hanya ingin mempermanis bahasanya.

Kata Kunci: *Mujtahid; Tradisi Ijtihad; Era Modern; Problematika Umat.*

Pendahuluan

Kegiatan ijtihad menjadi bagian disiplin ilmu yang berkembang dengan pesat setelah wafatnya Rasulullah saw. Keberadaan aktivitas ijtihad memberikan manfaat untuk menjadi sebuah sarana solusi permasalahan sosial yang terus berkembang dan lebih kompleks pada setiap zamannya tanpa melepas dari jalur utama syariat. Hingga lahirlah dalam sejarah khazanah ilmu Fiqh dan hal ini berlangsung sampai pada pertengahan abad keempat Hijriyah.

Sejak abad keempat Hijriyah, terdapat tanda-tanda bahwa kegiatan ijtihad digunakan oleh partai politik dan penguasa untuk melegitimasi kebijakan dan sikap politik penguasa dan lawan politiknya. Akibatnya, ijtihad hanyalah fasilitator tersembunyi dari legalitas syariah. Berdasarkan keadaan tersebut, sekelompok ulama menyatakan akan menutup pintu ijtihad, sebagai upaya tidak memberi ruang masuk sejumlah oknum yang

mencoba memanfaatkan dan menyalahgunakan ijtihad. Hal ini pula yang menimbulkan gagasan sebuah konsep stratifikasi mujtahid bertingkat yaitu; mujtahid mutlak atau murni, mujtahid mazhab, mujtahid masail, dan selanjutnya muncul pula generasi orang-orang yang taklid.¹

Para generasi ulama' pendahulu dari kalangan sahabat, ulama' setelahnya (tabi'in, tabi'it tabi'in), sampai para tokoh imam mazhab, memberi ketetapan melarang umat Islam untuk taqlid, walaupun pada masa itu terjadi kontroversi terkait taqlid. Pada masa keemasan Islam, karena sulitnya menempuh syarat mencapai tingkat mujtahid umat Islam mulai mengikuti mazhab tertentu yang di gagas para imam, saat itu jarang di temukan masyarakat yang tidak berpegang terhadap satu mazhab. Sehingga melihat kondisi seperti itu para ulama fiqh sepakat bahwa seorang mujtahid boleh memberikan pendapatnya terhadap permasalahan hukum sesuai ijtihadnya, dan pendapatnya dapat dijadikan hujjah syariah yang tentu diikuti dan diamalkan oleh pengikutnya.²

Medode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji dan mencari informasi-informasi serta data-data yang secara kesuruhan berasal dari bahasa tertulis yang terkait dan relevan dengan judul yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bilken dan Bodan pendekatan kualitatif memiliki lima karakteristik yang menjadi kekhsannya, yaitu:; *Pertama*, menggunakan latar belakang alami sebagai sumber data penelitian sedangkan peneliti menjadi instrumen kunci keberhasilan dan kualitas penelitian. *Kedua*, data yang disajikan dalam penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk bahasa yang terdiri dari kata-kata dan gambar-gambar jika diperlukan bukan dalam bentuk angka atau prosentase. *Ketiga*, penelitian kualitatif lebih memprioritaskan proses dari pada hasil. *Keempat*, dalam menganalisa data penelitian kualitatif lebih cenderung

¹ Wahyu Ningsih et al., "Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 2 (December 14, 2023): 152–71, <https://doi.org/10.36769/ASY.V24I2.406>.

² Ningsih et al.

dengan cara induktif. *Kelima*, dalam penelitian kulitaif ini makna merupakan hal esensial dan signifikan.³

Hasil Penelitian dan Kajian

A. Ijtihad dan Mujtahid

Ijtihad secara bahasa terambil dari kata *juhdi* yang bermakna berusaha keras dalam mencari sesuatu hingga mencapainya. Imam Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

وَالْإِجْتِهَادُ بَدَلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ. وَالْإِجْتِهَادُ النَّامُ أَنْ
يَبْدُلَ الْوُسْعَ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُحْسُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلْبِ

Artinya: “*Ijtihad adalah seorang mujtahid yang mengerahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syari’at. Ijtihad yang sempurna adalah mujtahid yang mengerahkan segala kemampuan diri dalam mencari hukum syari’at sampai ia merasa tidak mampu lagi untuk mencarinya.*”⁴

Maksudnya mujtahid ketika melakukan ijtihad maka ia harus mengerahkan segala kemampuannya dalam mencari hukum syari’at sampai ia sudah tidak mampu lagi melakukannya. Ia tidak boleh hanya melakukan setengah-setengah, karena di takutkan ada kekeliruan dalam hasil ijtihadnya apa lagi ia hanya melakukan dengan sembrono, hal itu sangat di larang.

Menurut Abdul Karim definisi ijtihad dapat di lihat dari sisi: *Pertama* dari segi sifatnya, maka definisi ijtihad dari sisi ini adalah upaya-upaya untuk menghasilkan dalil-dalil hukum Syari’at.⁵ *Kedua* dari segi orang yang melakukan ijtihad, maka definisi ijtihad dari sisi ini adalah seorang ahli fiqih yang mengerahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum Syari’at beserta dengan dalil-dalilnya secara terperinci.⁶ Definisi kedua ini senada dengan yang di kemukakan oleh Abdul Karim bin Namlah, menurutnya ijtihad adalah upaya seorang ahli fiqih untuk mencari hukum Syari’at dari dalil-dalil

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). 54..

⁴ Al-Ghazali, *Mustashfa*, 342.

⁵ Abdul Karim Bin Namlah, *Al-Muhadzab Fil Ilmi Ushulul Fiqih Al-Muqaran* (Riyah: Maktabah Ar-Rasyid, 1999), V: 231.

⁶ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*, 2: 275.

Syari'at dengan menggunakan metode penggalian hukum (*istimbatul hukmi*).⁷ Yang perlu di garis bawahi, pertama ijtihad hanyalah dalam lingkup hukum Syari'at saja, bukan keilmuan lainnya. Kedua, orang yang melakukan ijtihad adalah seseorang yang Ahli Fiqih yang memenuhi syarat-syarat mujtahid. Dengan demikian jika di temukan seseorang yang mengaitkan atau menggunakan kata ijtihad dengan usahanya dalam keilmuannya yang bukan ruang lingkup hukum Syari'at maka hal tersebut hanyalah ijtihad secara bahasa bukan ijtihad yang di maksud dalam Syari'at. Begitu juga jika seseorang mengaku melakukan ijtihad namun ia belum memenuhi syarat-syarat ijtihad maka ijtihadnya hanyalah klaim ia semata bukan ijtihad dalam Islam, atau ia hanya ingin mempermanis bahasanya.

Menurut Abdullah bin Yusuf ijtihad harus memiliki sifat-sifat berikut ini:

1. Seorang mujtahid harus menyerahkan segala kemampuan keilmuannya ketika melakukan ijtihad.
2. Seorang mujtahid adalah seseorang yang ahli fiqih yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum.
3. Ruang lingkup ijtihadnya adalah hukum-hukum Syari'at amaliyah.
4. Menggunakan metode dan kerangka berpikir yang sesuai metode penggalian hukum (*istimbatul hukmi*).
5. Menggunakan cara pandang dalil-dalil Syari'at.⁸

Mujtahid dalam Islam semuanya tidak sama, mereka memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana berikut ini:

1. *Mujtahid Muthlaq*

Mujtahid muthlaq adalah mujtahid yang sudah menguasai syarat-syarat ijtihad secara keseluruhan. *Mujtahid muthlaq* ini terbagi menjadi dua, yaitu mujtahid *muthlaq mustaqillah* dan *mujtahid muthlaq ghairu mustaqillah*. *Mujtahid muthlaq mustaqillah* adalah seseorang yang menguasai syarat-syarat mujtahid muthlaq serta memiliki kaidah dan ushul fiqih sendiri. Dengan kaidah dan ushul fiqihnya ia mengeluarkan hukum-hukum fiqih serta ia melakukan ijtihad di segala bidang fiqih dan ia melakukan ijtihad dalam permasalahan-permasalahan hukum yang baru yang belum ada hukumnya. Mujtahid ini sulit di temukan pada masa ini atau mungkin bahkan tidak ada.

⁷ Abdullah Bin Yusuf, *Taisir Ilmu Ushul Fiqih* (Bairut Libanun: Muassisah Ar-Rayan, 1997), 375.

⁸ Yusuf, *Taisir Ilmu Ushul Fiqih*, 375.

Mujtahid ini misalnya para ahli fiqih dari sahabat, tabiin, dan ulama'-ulama' sesudahnya seperti Imam Zaid, Muhammad bakir, Abu Hanifah, Ja'far As-Shadiq, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad Ibnu Hambal, Al-Auza'i, Layits bin Sa'ad dan Ibnu Mundzir. *Mujtahid muthlaq ghairu mustaqillah* adalah mujtahid yang menguasai syarat-syarat mujtahid tetapi ia tidak memiliki kaidah dan ushul fiqih sendiri. Dalam melakukan ijihad, *mujtahid muthlaq ghairu mustaqillah* ini masih mengikuti metode ijihad dari mujtahid lain tetapi ia tidak taqlid (mengikuti) terhadap hukum hasil ijihad mujtahid lainnya, ia sudah melakukan ijihad sendiri karena ia sudah menguasai syarat-syarat menjadi mujtahid. Contoh dari mujtahid ini adalah Abi Yusuf, Muhammad dan Zafir dari Mazhab Hanafiyah, Asyhab dari Madzhab Malikiyah, dan Imam Buaithi, Za'faroni, dan Muzani dari Mazhab Syafi'iyah.

2. Mujtahid Madzhab

Mujtahid madzhab adalah mujtahid yang berijihad dalam madzhab-madzhab tertentu. Mujtahid ini masih mengikuti mujtahid yang di ikutinya saja, ia berijihad dalam permasalahan yang baru yang belum ada hukumnya tetapi dalam permasalahan yang sudah ada hukumnya dari mujtahidnya ia mengikuti pendapat dari mujtahid yang di ikutinya. Dalam metode dan kaidah ijihadnya ia juga masih mengikuti kaidah dan metode *istimbatul hukmi* dari mujtahidnya, tetapi walau demikian ia juga dapat mengembangkan kaidah ushul yang di buat oleh mujtahid yang di ikutinya. Mujtahid seperti Hasan bin Zaid Al-Karkhi dan Tahawi dari madzhab Hanafiyah Abhari dan Ibnu Abi Zaid dari madzhab Malikiyah, Abi Ishaq Asy-Syairozi dan Abi Ishaq Al-Marwazi dari madzhab Syafi'iyah.

3. Mujtahid Tarjih

Selanjutnya adalah mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mentarjih pendapat-pendapat dari mujtahid yang di ikutinya. Ia dapat mengklasifikasi qaul (pendapat) dari mujtahidnya karena ia sudah mengetahui mana pendapat yang unggul shahih dan pendapat yang lemah. Mujtahid ini tidak jauh beda dengan mujtahid madzhab karena sejatinya ia masih berijihad dalam ruang lingkup madzhabnya dan ia masih mengikuti kaidah ushul mujtahid imamnya, namun mujtahid ini memiliki kelebihan dapat membedakan mana pendapat *rajih* (unggul), shahih dan dhaif. Mujtahid ini di antaranya Abi Thoyib Ath-Thabari, Abi Hamid Al-Asfaroni, Rofi'i dan Nawawi dari madzhab Syafi'iyah, Qadhi Abu Ya'la, Ibnu *Salimiya*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023

Qudamah dan Ibnu Qoyyim dari Madzhab Hanabilah, Quduri, Marghinani dari madzhab Hanafiyah dan Qadhi Abdul Wahab, Syekh Khalil dari madzhab Malikiyah.

4. Mujtahid Fatwa

Yang terakhir adalah mujtahid fatwa. Mujtahid ini adalah seseorang ulama' yang menguasai madzhab-madzhab tertentu baik dalam bidang kaidah ushulnya maupun hukum yang yang di keluarkan oleh mujtahidnya, lalu ia menuqil dan memberi fatwa dengan hukum dari mujtahid yang di ikutinya. Mujtahid seperti ini dari masa ke masa jumlahnya banyak, ia memberikan fatwa kepada masyarakat sesuai pendapat mujtahid yang di ikutinya. Namun ia juga melakukan ijtihad jika belum ada hukum dari mujtahid yang di ikutinya.⁹

B. Membangun Argumentasi Dalil-Dalil Ijtihad

Melakukan ijtihad bukanlah suatu gagasan yang hanya bersumber dari apa saja tetapi hal itu sudah disinggung oleh Al-Quran dan Rasulullah. Oleh karenanya melakukan ijtihad bukanlah tanpa argumentasi yang kosong melainkan hal tersebut sudah berlandaskan Al-Quran, hadis serta dalil aqli.¹⁰ Dalil ijtihad yang pertama yaitu dalil Al-Qur'an , di antaranya kisah Nabi Daud AS. dan Sulaiman AS. dalam memberi hukum kepada umatnya, sebagaimana firman Allah SWT. berikut ini:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ ۖ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Dan Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu”. (QS. Al-Anbiya’: 78-79)

Di kisahkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Daud AS. dan Nabi Sulaiman AS. mengeluarkan hukum kepada umatnya dalam permasalahan ladang yang di rusak kambing dengan hukum yang berbeda. Karena hukum

⁹ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*, 2: 296.

¹⁰ Abd. Muqit, *Metodologi Ushul Fiqih Interdisipliner* (Kediri: IAIFA Press, 2022), 32.

yang di keluarkan oleh keduanya berbeda maka hukum yang di keluarkan oleh keduanya bukanlah berasal dari wahyu tetapi berdasarkan ijtihad mereka berdua. Dalil ijtihad dari Al-Quran yang lain yaitu:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ع

Artinya: "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik" (Al-'Ankabut: 69)

Dalil yang kedua yaitu dalil dari hadis, di antaranya:

عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عُرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله على صدره وقال: الحمد لله وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

Artinya: "Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, bahwa pada saat Rasulullah saw. mengutusnyanya ke negeri Yaman, beliau saw. bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan suatu persoalan jika disodorkan kepada sebuah masalah?". Muadz menjawab, "Saya memutuskan dengan Kitab Allah". Nabi saw. bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukan di dalam Kitab Allah?". Muadz menjawab, "Dengan Sunah Rasulullah saw.". Kembali, Nabi bertanya, "Jika kamu tidak menemukan di dalam Sunah?". Dia menjawab, "Saya melakukan ijtihad dan tidak bertindak sewenang-wenang". Kemudian, Muadz bercerita, "Rasulullah saw. menepuk dadanya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu (keputusan) yang diridai Rasulullah saw.". (Sunan al-Darimi, 168)

Hadis ini adalah hadis yang paling populer yang di jadikan dalil ijma' karena hadis ini adalah hadis yang secara sarif yang berbicara tentang ijma' yang di legalkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.¹¹ Hadis lain yang menjelaskan tentang ijtihad ialah hadis berikut ini:

¹¹ Muhammad Bin Husain Bin Hasan, *Ma'alim Ushul Fiqih* (Daru Ubnul Juzi, n.d.), 479. *Salimiya*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ
وَاحِدٌ

Artinya: "Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia berijtihad. Kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan bila ijtihadnya salah maka ia mendapat satu pahala." (HR. Bukhari)

C. Kebutuhan Ijtihad di Era Modern

Seiring dengan peradaban modern inilah, perilaku manusia mulai mengalami perubahan. Manusia pada satu sisi mulai terlena dengan ragam kecanggihan teknologi. Mulai malas berjalan kaki, kurang aktivitas gerak karena semua aktivitas sudah tergantikan oleh mesin, mesin motor, mobil, mesin cuci, kompor listrik/gas, dan sebagainya. Di sisi lain, terjadi pula kekacauan dan dinamika sosial yang naik-turun. Saat tenaga manusia tergantikan oleh mesin, terjadilah PHK. Saat sebuah perusahaan mulai menggunakan mesin, lowongan tenaga kerja semakin menyempit. Dinamika sosial yang demikian chaos terlihat pada masa revolusi industri 1.0 di Britania Raya (Inggris). Peradaban modern dengan berbagai dinamikanya sering kali diprediksi sebagai akhir dari sebuah peradaban. Faktanya, peradaban terus berkembang, hingga muncul peradaban baru yang saat ini populer dengan istilah post modern. Peradaban post modern inilah yang akan menjadi fokus pembahasan buku ini.

Meski demikian, sulit kiranya membedah perilaku manusia post modern tanpa menanyakan fakta sejarah dan perubahan peradaban-budaya yang melatarinya (atau ahistoris). Telaah ahistoris akan kehilangan konteks dan makna manakala aspek kehidupan tidak merujuk pada sejarah dan dinamikanya. Oleh karenanya, pembahasan perubahan perilaku dan problematika manusia kontemporer sangat krusial dikaji, mengacu pada konteks peradaban Islam dan peradaban Barat. Pada kajian peradaban Barat, pembahasan akan dikhususkan sejak revolusi industri 1.0 (awal mula peradaban modern) hingga dampaknya pada industri 4.0 bahkan 5.0 (peradaban kontemporer) di berbagai belahan dunia lainnya.¹²

¹² Ahmad Sholeh Ahmad Ruslan, Naun Shofia, Ali Mahmyd Asshidiqi, *Peroblematika Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta, 2022), 3.

Dari sinilah mulai muncul permasalahan-permasalahan baru dalam konteks keagamaan. Permasalahan-permasalahan ini sangat kompleks dan luas mengingat era ini adalah Era globalisasi digital. di mana semua orang bisa berinteraksi dengan sesama di belahan dunia sesuai yang dia inginkan. Kebutuhan terhadap ijthad sangatlah signifikan pada era modern ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Namun Dalam tradisi umat Islam pada saat ini mengalami kemunduran dalam berpikir bahkan mereka mengatakan pintu ijthad itu sudah ditutup. Bagaimana mungkin bentuk jika ditutup sedangkan permasalahan-permasalahan baru itu tetap bermunculan. Oleh karenanya perlu kiranya untuk mengkaji ulang hukum ijthad pada era kontemporer ini dalam perspektif ulama.

D. Hukum Melakukan Ijthad

Hukum ijthad terdapat tiga, yaitu fardu a'in, fardu kifayah, sunnah, dan haram. Berikut ini penjelasannya:

1. Fardu a'in

Ijthad menjadi fardu a'in dalam dua hal: *Pertama*, ialah ijthad untuk dirinya sendiri maka hukumnya fardu a'in karena seorang mujtahid tidak boleh taqlid kepada mujtahid lain; *Kedua*, ialah ijthad menjadi fardu a'in ketika terjadi kekosongan hukum sedangkan ia hanya satu-satu mujtahid yang ada. Maka ia wajib untuk melakukan ijthad karena tidak boleh ada kekosongan hukum.

2. Fardu kifayah

Ijthad menjadi fardu kifayah ketika terjadi permasalahan baru dan kondisi pada saat itu tidak mendesak serta pada saat itu banyak mujtahid. Maka bagi seluruh mujtahid terkena *fardu* kifayah untuk melakukan ijthad, ketika salah satu dari mujtahid sudah melakukan ijthad maka hukum fardunya hilang.

3. Sunnah

Ijthad hukum sunnah dalam dua hal: *Pertama*, ijthad dalam hukum permasalahan yang baru yang belum terjadi; *Kedua*, ijthad ketika di minta fatwa dalam hukum permasalahan yang baru yang belum terjadi.

4. Haram

Ijthad hukumnya haram dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, ijthad dalam hukum-hukum yang sudah qoth'i, misalnya ijthad dalam yang sudah di sepakati seperti ijthad hukum shalat lima waktu dan kewajiban puasa

ramadhan; *Kedua*, seseorang yang melakukan ijtihad tetapi ia tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad. Seseorang yang tidak memiliki syarat-syarat ijtihad maka hukumnya haram karena ia bisa mengeluarkan hukum yang sesat serta tidak mungkin menemukan hukum yang benar karena ia tidak memiliki ilmu.¹³

E. Syarat- Syarat melakukan Ijtihad

Syarat-syarat ijtihad adalah syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mujtahid sehingga ia memiliki kompetensi mujtahid dan ijtihadnya benar. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Menguasai Ayat-Ayat Ahkam Beserta Ilmu Tafsirnya.

Mujtahid harus mengetahui dan memahami ayat-ayat ahkam (ayat-ayat hukum Syari'at) beserta penafsirannya. Ayat ahkam tersebut berjumlah lima ratus ayat. Mujtahid tidak cukup hanya mengetahui ayat-ayat ahkam saja ia juga harus mengetahui ilmu tafsirnya. Ilmu tafsir yang di maksud adalah ilmu nahwu, sharaf, ilmu dan kaidah tafsir, ilmu balaghah, asbabun nuzul dan keilmuan tafsir lainnya. Dalam kaitannya istimbatul hukmi dari ayat-ayat hukum ulama' sudah menyusun metodologinya, metodologi itu di sebut dengan ushul fiqih. Menurut Wahbah Az-Zuhaili seorang mujtahid tidak harus mengetahui keseluruhan ayat Al-Qur'an , ia juga tidak harus hafal, ia cukup mengetahui tempatnya saja sehingga ia dapat mengambil rujukan dan dapat menjadinya dalil ketika ia membutuhkan.

2. Menguasai Hadis-Hadis Ahkam dan Ilmu Hadis

Syarat selanjutnya ialah mujtahid mengetahui hadis-hadis yang berkaitan hukum Syari'at. Seorang mujtahid tidak harus menghafalkannya ia cukup mengetahuinya saja dan mengetahui tempat-tempatnya sehingga ia mampu mengambil rujukan dari tempatnya. Tidak hanya itu mujtahid juga harus mengetahui ilmu-ilmu hadisnya sehingga ia mengetahui hadis dhaif, hadis maudhu' dan mengetahui rawi-rawi yang memiliki cacat. Menurut Ibnu Arabi hadis-hadis yang menerangkan tentang hukum terdapat tiga ribu, sedangkan menurut Ahmad seribu dua ratus. Menurut Syaukani seorang mujtahid harus mengetahui kitab-kitab hadis induk seperti kitab hadis Shahih Bukhari, Shahih muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.

3. Menguasai Nasikh Mansukh

¹³ Abdul Karim Bin Namlah, *Al-Muhadzab Fil Ilmi Ushulul Fiqih Al-Muqaran*, 5: 328.

Seorang mujtahid harus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang sudah di nasikh. Hal ini menjadi syarat agar mujtahid tidak mengambil dalil dari ayat dan hadis yang sudah di nasikh sehingga ia tidak fatal dalam ijtihadnya. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang nasikh mansukh sudah banyak, kitab dapat di jadikan rujukan untuk mengetahui nasikh mansukh.

4. Mengetahui Ijma'

Syarat selanjutnya mujtahid harus mengetahui semua ijma' yang sudah di buat oleh mujtahid-mujtahid, baik produk ijma' mujtahid sebelumnya maupun hasil ijma' mujtahid yang sekarang. Walaupun ijma' harus di ketahui tetapi ijma' tidak harus hafal, mengetahuinya saja sudah cukup. Ijma' ini harus di ketahui agar mujtahid dapat menghasilkan produk ijtihad yang tidak berbeda dengan ijma' sebelumnya karena hal ini dapat mengakibatkan ijtihad yang tidak sah dan batal karena ijma' adalah dalil syari'at yang qoth'i dan hukumnya kufur bagi orang yang menentanginya. Menurut Imam Syafi'i seseorang tidak di perbolehkan berijtihad selama ia belum mengetahui hasil ijtihad mujtahid sebelumnya, baik yang berupa ijma' maupun hasil ijtihad yang masih *khilafiyah* (terjadi perbedaan pendapat antara ulama').

5. Menguasai Teori Qiyas

Mujtahid juga harus mengetahui metode qiyas beserta syarat-syaratnya sebagaimana penjelasan sebelumnya. Selain itu mujtahid juga harus *mengetahui* 'illat-'illat hukum dan metode *istimbatul hukmi* (metode penggalian hukum). Qiyas menjadi syarat bagi mujtahid karena qiyas adalah bagian dari dalil dan sumber hukum syari'at yang keempat, di mana mujtahid harus menggunakan metode qiyas ini ketika ia sudah tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Qur'an dan hadis.

6. Menguasai Ilmu-Ilmu Gramatikal Bahasa Arab

Seorang mujtahid di syaratkan harus mengetahui ilmu-ilmu bahasa arab dari mulai nahwu, sharaf, badi' bayan, uslub-uslub beserta makna-maknanya. Hal ini menjadi syarat mengingat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber utama hukum Islam menggunakan bahasa arab. Jika seorang mujtahid tidak dapat mengetahui ilmu-ilmu bahasa arab maka ia akan fatal karena ia tidak akan mampu memahami Al-Qur'an dan hadis. Begitu juga ia tidak mampu memahami hukum-hukum Islam yang semuanya lahir dan menggunakan bahasa arab serta pada saat ini rujukan utama keislaman berpusat di arab dan menggunakan bahasa arab.

7. Menguasai Ushul Fiqih

Syarat selanjutnya bagi mujtahid, ia harus memiliki ilmu ushul fiqih. Ushul fiqih adalah metode-metode yang di gunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum Syari'at. Dengan menggunakan metode ini seorang mujtahid dapat melakukan ijtihadnya dan dapat mengeluarkan hukum mengingat metode ini adalah metode yang di susun oleh ulama untuk membuat hukum Syari'at. Selain itu mujtahid juga harus mengetahui maqasid syari'ah, yaitu ilmu yang membahas tujuan-tujuan Syari'at. Beberapa karya yang membahas tentang maqasid syariah sudah banyak di antaranya adalah kitab *al-muwafaqat* karya Asy-Syatibi yang di kenal sebagai bapak maqasid klasik sedangkan pada saat ini tokoh maqasid yang paling populer adalah Ibnu 'Asyur yang juga di kenal sebagai bapak maqasid kontemporer.

Semua syarat-syarat mujtahid di atas adalah syarat-syarat mujtahid muthlaq. Sedangkan syarat-syarat mujtahid muqayyad atau mujtahid juz'i tidak harus menguasai syarat-syarat di atas, ia cukup mengetahui ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang di ijtihadinya saja seperti hal ekonomi, muamalah, jinayah, jihad, waris dan semacamnya sesuai yang ia ijtihadi dalam bidang keilmuan tertentu. Sedangkan mujtahid mazhab maka ia juga tidak harus menguasai syarat-syarat di atas, ia cukup menguasai keilmuan mazhabnya saja, pendapat-pendapat mujtahid mazhabnya, ilmu ushul fiqih madzhabnya beserta dalil-dalil dan furu'-furu'nya (produk ijtihad mazhabnya).¹⁴

F. Hal-Hal Yang Boleh di Ijtihadi dan Tidak Boleh di Ijtihadi

Dalam melakukan ijtihad maka perlu di ketahui bahwa ada hal-hal yang boleh di ijtihadi serta ada pula hal-hal yang tidak boleh di ijtihadi. Hal-hal yang tidak boleh di ijtihadi adalah *qoth'iyus tsubut* dan *qoth'iyud dilalah*. *Qothiyuts tsubut* adalah hukum yang sudah di sepakati ketetapanannya. *Qothiyuts tsubut* ini cuma ada dua yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Artinya, Al-Qur'an suatu dalil sudah di yakini bahwa itu memang benar-benar dari Allah dan hadis mutawatir adalah suatu dalil yang di yakini benar-benar dari Rasulullah Saw. Nama lain dari *Qotiyuts tsubut* adalah *qoth'iyul wurud*. Sedangkan *qot'iyud dilalah* adalah hukum yang sudah diyakini kebenarannya karena semua ulama' sepakat atas hukum tersebut.¹⁵

¹⁴ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*, 2: 287.

¹⁵ Al-Zuhaili, 2: 387.

Sedangkan hal-hal yang masih boleh di ijtihadi yaitu:

1. Nash *Qothiyuts Tsubut Wa Danniyud Dilalah*

Nash Qothiyuts Tsubut Wa Danniyud Dilalah adalah Al-Qur'an dan hadis mutawatir yang memiliki hukum dhanni. Contohnya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: “Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ ” (Al-Baqarah : 228)

Ayat ini adalah penetapannya adalah *qoth'i* karena tetapi hukum yang di kandungannya masih *dhanni*, yang mana dalam penafsirannya masih terjadi *khilaf*. Pada kata *tsalasata quru'*, kata *quru'* memiliki dua makna memiliki dua makna, yaitu haid dan suci. Untuk mengambil salah satu makna tersebut maka harus ijihad.

2. Nash *Dhanniyuts Tsubut Wa Qothiyud Dilalah*

Nash Dhanniyuts Tsubut Wa Qothiyud Dilalah adalah hadis ahad atau mashur yang memiliki *dilalah zhanni*, yakni hadis shahih atau hasan bukan hadis dhaif atau hadis maudhu' seperti contoh:

في كل خمس من الإبل شاة

Artinya: Dalam setiap lima unta wajib zakat satu kambing.

Hadis ini dalam kandungan hukumnya adalah *qoth'iyuts dilalah*, artinya hadis hanya memiliki satu penafsiran yaitu wajib zakat jika seseorang sudah memiliki lima unta. Tetapi dalam penetapannya adalah *dhanni tsubut* karena hadis ahad. Maka dari itu masih di buka ruang ijihad dalam sanadnya.

3. Nash *Dhanniyuts Tsubut Wa Dilalah*

Nash dhanniyuts tsubut wad dilalah adalah hadis ahad. Dalam hadis ahad masih di buka ruang ijihad dalam kandungan hukum dan penetapan sanadnya. Contohnya:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Artinya: Tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca fatihah.

Hadis secara kandungan hukum dan sanad masih memiliki hukum dhanni. Memiliki *dilalah dhanni* karena masih khilaf dalam menafsirkannya. Syafi'iyah menafsirkan tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca fatihah sedangkan Hanafiyah menafsirkan tidak sempurna shalatnya seseorang yang

tidak membaca fatimah. Oleh karenanya hadis ini masih memiliki *dilalah dhanni*. Sedangkan dalam penetapannya hadis ini masih *dhanniyuts tsubut*, diduga dari Rasulullah Saw. karena masih hadis ahad.

4. Permasalahan Yang Belum Dalam Ada Hukumnya Dalam Nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan Ijma'

Selanjutnya yang boleh di ijtihadi adalah permasalahan-permasalahan yang belum ada hukum dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Misalnya permasalahan Al-Qur'an Aplikasi apakah masuk dalam katagori mushaf apa tidak, bunga bank dan inflasi apakah masuk bagian riba, pencurian data dan lain-lainnya. Hal ini membutuhkan ijtihad baru untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pada permasalahan ini masih di buka ruang ijtihad dengan menggunakan metode Qiyas, Istihsan, Qoul Sahabi, Masalah Mursalah, Istishhab, Syar'u Man Qoblana, 'Urf, dan Sa'dudz Dzari'ah.¹⁶

G. Implementasi Ijtihad di Era Kontemporer

Tahapan-tahapan dalam melakukan ijtihad menurut Imam Syaukani adalah mujtahid harus mengambil hukum dari nash Al-Qur'an dan hadis, menurut Imam Ghazali harus mendahulukan Al-Qur'an terlebih dahulu, lalu hadis mutawatir, lalu hadis ahad. Jika tidak menemukan hukum dari nash Al-Qur'an dan hadis maka ia mengambil dari dhahir Al-Qur'an dan hadis dengan manthuq mafhumnya. Jika tidak menemukannya kembali maka ia mengambil hukum dari perbuatan-perbuatan Rasulullah kemudian *taqrir* Rasulullah Saw. Jika tidak menemukan kembali maka ia mengambil hukum dari ijma'. Sebelum hal tersebut di lakukan maka mujtahid tidak boleh berpindah ke qiyas. Kemudian jika mujtahid masih belum menemukan hukumnya maka ia menggunakan qiyas. Menurut Imam Ghazali dalam melakukan qiyas mujtahid harus menjaga kaidah kuliahnya (maqasid syari'ah).¹⁷

Wahbah Zuhaili merumuskan langkah-langkah ijtihad lebih detail lagi sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pertama, Mujtahid merujuk kepada dalil qoth'i, yaitu mencari hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang memiliki dilalah qoth'i. Ketika mujtahid menemukan hukumnya maka mujtahid harus menggunakan hukum tersebut dan memberikan fatwa dengan hukum tersebut.

¹⁶ Abdul Karim Bin Namlah, *Al-Muhadzab Fil Ilmi Ushulul Fiqih Al-Muqaran*, 5: 320.

¹⁷ Asy-Syaukani, *Irsyadu Al-Fuhul* (Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1999), 2: 224.

Kedua, jika hukum tersebut tidak di temukan maka ia baru merujuk kepada hukum dari Al-Qur'an dan hadis yang memiliki dilalah dhanni dan sesuai dengan ijma', jika tidak di temukan hukum yang sesuai dengan ijma' maka ia mengambil hukum yang sesuai dengan pendapat sahabat. Jika tidak di temukan hukum yang sesuai dengan pendapat sahabat maka mengambil hukum yang sesuai dengan mujtahid sebelumnya.

Ketiga, jika hukum-hukum tersebut tidak di temukan maka ia menggali maqasid syari'ah dan 'illat-'illat dari Al-Qur'an dan hadis untuk di terapkan kepada permasalahan yang sedang di cari hukumnya.

Keempat, jika hal tersebut tidak di temukan maka mujtahid mengumpulkan ayat-ayat, hadis, pendapat-pendapat ulama' yang semuanya berhubungan dengan permasalahan yang sedang di gali hukumnya. Lalu ia mengambil kesimpulan hukum yang sesuai dengan hukum Allah serta melakukannya dengan ikhlas, tidak ceroboh dan tidak fanatik. Tujuannya agar hasil ijtihadnya sesuai dengan kehendak Allah dan hasil ijtihadnya harus di amalkan dan di jadikan fatwa.¹⁸

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad pada masa Kontemporer adalah kebutuhan yang sangat signifikan dan tidak bisa dilepaskan dari problematika umat. Ijtihad adalah solusi bagi problematika umat Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang begitu kompleks dan berkembang sangat pesat. Ijtihad yang dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai pintu penggalian hukum tentunya memiliki dasar-dasar argumentasi dari Alquran, Hadis dan aqli.

Yang perlu di garis bawahi, pertama ijtihad hanyalah dalam lingkup hukum Syari'at saja, bukan keilmuan lainnya. Kedua, orang yang melakukan ijtihad adalah seseorang yang Ahli Fiqih yang memenuhi syarat-syarat mujtahid. Dengan demikian jika di temukan seseorang yang mengaitkan atau menggunakan kata ijtihad dengan usahanya dalam keilmuannya yang bukan ruang lingkup hukum Syari'at maka hal tersebut hanyalah ijtihad secara bahasa bukan ijtihad yang di maksud dalam Syari'at. Begitu juga jika seseorang mengaku melakukan ijtihad namun ia belum memenuhi syarat-syarat ijtihad

¹⁸ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*, 2: 333.
Salimiya, Vol. 4, No. 1, Maret 2023

maka ijtihadnya hanyalah klaim ia semata bukan ijtihad dalam Islam, atau ia hanya ingin mempermanis bahasanya

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Bin Namlah. *Al-Muhadzab Fil Ilmi Ushulul Fiqih Al-Muqaran*. Riyadh: Maktabah Ar-Rasyid, 1999.
- Ahmad Ruslan, Naun Shofia, Ali Mahmyd Asshidiqi, Ahmad Sholeh. *Peroblematika Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta, 2022.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Mustashfa*. Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2010.
- Al-Zuhaili, Muhamad Musthofa. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*. Siria: Dar Al-Khair Lithaba'ah Wan Nasyr, 2006.
- Asy-Syaukani. *Irsyadu Al-Fuhul*. Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1999.
- Hasan, Muhammad Bin Husain Bin. *Ma'alim Ushul Fiqih*. Daru Ubnul Juzi, n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muqit, Abd. *Metodologi Ushul Fiqih Interdisipliner*. Kediri: IAIFA Press, 2022.
- Ningsih, Wahyu, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Fatahillah Serpong. "Implementasi Ijtihad dan Taqlid Di Era Kontemporer." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 2 (December 14, 2023): 152–71. <https://doi.org/10.36769/ASY.V24I2.406>.
- Yusuf, Abdullah Bin. *Taisir Ilmu Ushul Fiqih*. Bairut Libanon: Muassisah Ar-Rayan, 1997.